

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI
MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

AFRIAN CHOIRUL HIDAYAT
NIM:1316161440

**PROGAM STUDI MANAGEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
Bengkulu, 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Afrian Choirul Hidayat NIM: 1316161440 dengan judul "Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 19 November 2019
Rabiul Awal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Herlina Yustati, MA, Ek
NIDN: 2022058501



KEMENTERRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pager Dewa, T.L.P. (0736) 51276-51771 FAX (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, oleh Afrian Choirul Hidayat NIM : 1316161440, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Februari 2020 M/ 20 Jumadil Akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 19 Februari 2020 M
 25 Jumadil Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Andi Harpepen, M. Kom
 NIDN: 2014128401

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002

Penguji II


H. Makmur, Lc. MA
 NIDN. 2004107601

Mengetahui,
 An. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002

MOTTO



" Jangan melihat pada kecilnya sebuah ilmu tetapi lihatlah siapa yang memberikannya kepada anda dengan ikhlas "

“Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang akan dipetik dikemudian hari”

" Ketika satu pintu tertutup maka pintu lain terbuka. Begitulah pendidikan, selalu ada jalan bagi siapapun untuk memasukinya "

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar,"

Sayyidina Umar bin Khattab RA

Dalam Hidup

Selagi Seseorang Itu Masih Memakan Nasi Janganlah Engkau Ragu Akan
Kualitasmu

Dan Setinggi Apapun Ilmu Yang Mereka Miliki
Yakinlah Engkau Bisa Meraih Ilmu Itu Bahkan Lebih Dari Apa Yang Ia Miliki
Itu Yang dinamakan Buah “*ILMU*”

Dwi Putra Jaya, M.HI

PERSEMBAHAN

Sembah syukurku kepada Allah Yang Maha Kuasa skripsi ini dapat terselesaikan dan Ku persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang karena merekalah aku mampu berada disini dan mampu menjadi lebih baik dan bearti.

- Allah SWT atas segala karunianya yang selalu memberikan kenikmatan dalam kehidupan. Dan Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.
- Ayahanda *MUHAIMIN* dan Ibunda *AT SUMIATI* (alm) yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingannya dan cinta yang tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini. Teruslah menjadi malaikat dalam hidupku.
- Ayahanda *SARIJAN, S.Ag* dan Ibunda *SITI RAHMI MARDIAH, S,Pdi* yang sangat kusayangi. Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motifasi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Adikku *MUHNIZEN DWI SAPUTRA dan TRI NURUL FIKI HIDAYAT* yang memberikanku doa serta semangat dalam menempuh perjuangan masa depan.
- Untuk sahabat dan keluarga Diki Nanda Putra, S.Pdi, M.Pd. Ekiya Irawan, S.Pd. Ade Maetono, S.sos. Nurul Pangesti, S.Pd. Hutri Astari Risman, S.E, Wawan Saputra, S.E. Randi Sarliando. Beni Febrizal, S.H terimakasih atas motifasi dan doa, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Kawan-kawan angkatan 2013 Progam studi Manajemen Zakat dan Wakaf terimakasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga selau di rahmati Allah SWT.
- Almamater tercinta IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Afrian Choirul Hidayat
Nim: 131 616 1440

ABSTRAK

Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu
Oleh Afrian Choirul Hidayat, NIM 131 616 1440

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan zakat produktif bagi mustahik, dan mustahik akan mudah dalam pencarian modal usaha di BAZNAS kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pengurus BAZNAS Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut di uraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa distribusi zakat produktif yang di berikan BAZNAS Kota Bengkulu terhadap para mustahik ialah melalui progam yang telah di siapkan oleh BAZNAS Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

Kata kunci : *Zakat Produktif, Mustahik*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah membrikan nikmatnya dalam kehidupan
2. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan
3. Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah banyak membrikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Herlina Yustati, SE, MA. Ek selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Orangtua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Afriani Choirul Hidayat
Nim: 131 616 1440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN PERNYATAAN.....	VI
ABSTRAK	VII
.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN	IX
.....	+X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas	15
B. Zakat Produktif.....	19
C. Macam-macam Zakat Produktif.....	28
D. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	30
E. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	32

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga	38
B. Sejarah Pendirian Lembaga.....	39
C. Ruang Lingkup lembaga	44
D. Produk dan Operasioanal	45
E. Struktur Organisasi dan Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu	48
F. Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu Periode 2016/2021.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu.....	54
B. Penerapan Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Belangko Judul
- Lampiran 3 : Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat rekomendasi KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian BAZNAS Kota Bengkulu
- Lampiran 10 : Surat Pernyataan Ferifikasi Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.¹ Dalam Islam ada lima sendi (rukun) yang menjadi kualitas keislaman, dan itu merupakan cerminan dari hubungan manusia dalam takaran hubungan *horizontal* dan *vertical*. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Ibn Umar, dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, Melaksanakan Haji, dan Berpuasa di bulan Ramadhan”.²

Dalam Al-Qur’an terdapat 27 ayat yang mengejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk. Di dalam Al-Qur’an

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

² Sahih muslim, juz 1, al-Qana’ah, ter. hlm. 27

terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf : 156

﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ^ط وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ^ع فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “ Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerima⁴. Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial ini sebagai landasan membangun suatu sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak mengintegrasikannya dalam ibadah berarti membusukan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal

³ Didin Hafiduddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 1

⁴ Yusuf Qardhawi, “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hlm. 100

dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya 'Amilin dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut. Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.⁵

Jadi pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh 'Amilin.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah : 103 Artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Pembersihan dari najis-najis yang ada pada suatu barang, sedangkan barang itu tetap utuh. Sesuatu yang najis atau kotor telah disucikan, kuantitas barangnya tetap, sedang perkembangannya ialah bertambahnya kualitas barang tersebut.

⁵ Ali Yafie, “Menggagas Fiqih Sosial”, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233

⁶ Didin Hafiduddin, “Dakwah Aktual”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 224

Indonesia dengan masyarakat yang 80% beragama Islam memang menyimpan potensi Zakat yang besar. Logikanya, bila 220.953.634 juta jiwa penduduk Indonesia dan dari jumlah tersebut jumlah tersebut 80% beragama Islam. Katakanlah yang membayar zakat 1% saja dari seluruhnya maka bisa dihitung $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634$ jiwa = 1.767.629 jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat Rp.10.000,00 maka uang yang terkumpul sebanyak Rp. 17.676.290.000,00. Dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberantas kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi Zakat harta, perdagangan, profesi, pertanian, dan lain sebagainya,⁷

Angka-angka di atas barulah sekedar asumsi dan potensi yang belum menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadikannya kenyataan, tentu potensi Zakat tersebut harus digali, direspon dan diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, terutama Badan Pengelola Zakat (BPZ), baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, apabila hal tersebut tidak digali, direspon dan diupayakan keberadaannya, maka hal itu hanya menjadi potensi tanpa bentuk dan tak akan bermakna apa-apa.

Angka kemiskinan dari hari ke hari di Indonesia grafiknya semakin meningkat. Apalagi krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dari pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum berakhir. Masalah kemiskinan memang tanggung jawab negara.⁸ Namun dengan melihat kondisi tersebut,

⁷Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2018

⁸Pasal 34 UUD 1945

potensi dana Zakat yang besar tersebut dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,

Zakat juga sebagai faktor yang sangat signifikan dalam proses pengentasan kemiskinan. Dengan zakat akan terwujud keseimbangan dalam distribusi harta dan kepemilikan, sehingga harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Satu bukti bahwa Zakat belum diberdayakan dengan baik, dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang sebagian besar masuk dalam kategori fakir miskin. Bahkan pengambilan dana untuk pembangunan panti asuhan, sekolah serta tempat-tempat ibadah seperti yang ada di perempatan jalan atau di angkutan umum (bus) mayoritas berasal dari umat Islam, dan kenyataan ini ada hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di kabupaten Magelang sendiri.

Di Indonesia, pendistribusian zakat selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori Konsumtif dan Produktif.⁹ Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman.¹⁰

⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23

BAZNAS Kota Bengkulu telah melaksanakan pembagian zakat kepada masyarakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan perekonomian dapat tercapai.

Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAS dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Hal yang sama pentingnya adalah BAZNAS tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Efektifitas dapat diartikan mengukur dan menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Alasan mengapa mengukur pencapaian: adalah sebagai umpan balik yang merupakan fungsi penting pada mengukur pencapaian. Atau dengan kata lain adalah memberikan umpan balik dengan mempertimbangkan efektifitas pemberian modal usaha. Pengetahuan pada performance mustahik membantu muzakki/BAZNAS untuk mengevaluasi pembelajaran mereka dengan menunjuk area dimana pemberian modal usaha telah efektif dan area dimana mustahik belum dapat menggunakan pemberian dana zakat sebagai modal usaha. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan

pendistribusian zakat sebagai modal usaha selanjutnya dan memberikan nasehat untuk metode pendayagunaan zakat alternatif.

Berangkat dari paparan ini, penulis beranggapan bahwa pembicaraan mengenai pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sangat penting untuk dibahas baik dalam tataran konsep maupun prakteknya. Penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberian Zakat sebagai modal usaha di BAZNAS Kota Bengkulu, karena di BAZNAS Kota Bengkulu sendiri menerapkan pemberian zakat sebagai modal usaha dalam bentuk pinjaman.

Dari uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail terhadap *muzaki* sehingga menumbuhkan sikap sadar yang tinggi. Selain itu praktek dalam pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sudah tercapai apa belum, dengan tujuan hasil dari zakat tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Bengkulu. Penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk sebuah proposal dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BENGKULU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektifitas Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Penerapan Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian zakat sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoristis

Penelitian ini dapat memberi informasi tentang cara sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bengkulu dan juga mengetahui efektifitas yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

2. Secara praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai kurangnya minat masyarakat dalam berzakat. Serta menjadi

acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Hasrullah Rachim (E21108292), “*Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*”. Zakat merupakan salah satu kewajiban dari umat islam bagi orang-orang yang mampu supaya harta yang mereka peroleh bisa suci dan berberkah. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang didalam syariat islam dinyatakan ada petugasannya yang bertugas untuk mengatur zakat tersebut agar bisa tepat sasaran. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Kota Palopo yang termasuk pelaksanaan dan pengawasannya. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana manajemen zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo sudah cukup baik namun belum maksimal, dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Kota Palopo.¹¹

- b. Rofi'atus “*Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap*

¹¹Hasrullahrachim (e21108292), *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana.

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Tulungagung”, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana aefektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah? 2. Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik setelah Memperoleh Zakat, Infak, Sedekah? 3. Apakah Kendala-kendala UPZ dalam Mengumpulkan zakat, Infak, Sedekah.¹²

- c. Mariana Manurung, “*Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara sosialisasi BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat danu ntuk mengetahui kendala dalam melaksanakan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara

¹²Rofi’atus *Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahikdi Tulung Agung*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: mengadakan sosialisasi pada Dinas, Instansi, Pemerintahan dan Swasta, Sekolah, dan menggunakan media cetak, seperti koran, brosur, dan memasang baliho, serta media elektronik, seperti TV. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh takacuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, Besarnya ketidakpercayaan terhadap Lembaga BAZNAS, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan Ketidakprofesionalannya anggota *Amil* mengelola dana zakat,¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komparatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bengkulu.

¹³Mariana Manurung, skripsi, *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi IAIN Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* , yaitu informan berupa Ketua, Wakil Ketua, dan Kabag Perencanaan. Penentuan kelompok informan ini di landasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan efektifitas zakat produktif di Kota Bengkulu.

4. Sumber dan tehnik pengumpulan data

a) Data Primer,

Diperoleh dari wawancara terhadap pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

b) Data Sekunder

Diperoleh beberapa data secara langsung baik itu buku, opini dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pengelolaan dana Zakat.

5. Tehnik analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini disebabkan data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah merupakan data kualitatif yang digolongkan pada tipe deskriptif analisis yaitu pemaparan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya secara ilmiah dan bersifat kualitatif. Menurut Bongdan dalam buku Sugiono (2009: 334), analisis dan kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun pengolahan data yang digunakan dalam masalah ini dapat di gunakan beberapa alat yang dibutuhkan. Adapun indikasi yang dipergunakan adalah tepat dan tidak tepatefektifitas zakat produktif di Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJUAN UMUM TENTANG ZAKAT Yang memuat tentang teori efektifitas, Pengertian Zakat, Landasan Hukum Zakat, Syarat-syarat Wajib Zakat, Tujuan Disyariatkannya Zakat, Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dan Hubungan Zakat Dengan Modal Usaha.

BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Terdiri dari Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Praktek penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha BAZNAS Kepada masyarakat (*Mustahik*) yang berhak menerima.

BAB IV. ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BENGKULU Yang terdiri dari Analisis produk-produk penyaluran zakat (*Muzakki*), dan Analisis terhadap Efektifitas

Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Kota Bengkulu

BAB V. PENUTUP Yang memuat Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

Daftar Pustaka, yakni referensi-referensi yang digunakan selama proses penulisan dan penelitian yang berlangsung.

Lampiran, yakni berisi tentang dokumen atau data yang di dapatkan selama proses penelitian berlangsung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁴ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu tahap pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya ingin dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan pengertian tentang Efektivitas ialah daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁵

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk

¹⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2019 pukul 02.00 WIB

¹⁵Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, (UMM Press, 2004), hlm. 294.

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹⁶

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.¹⁷ Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas adalah arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila di pandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan

¹⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2019 pukul 02.00 WIB

¹⁷ Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, (Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013), hlm. 6

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Untuk itu perlu diketahui efektivitas kinerja, menurut Richar dan M. Steers yang meliputi :¹⁹

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi diuntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

¹⁸Ulum.Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publi*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 294.

¹⁹Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 46.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dapat pada kenyataannya, apabila dalam pelaksanaan ada kekeliruan atau ketidak tepatan yang menghasilkan target dan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka hal itu dikatakan

tidak efektif sedangkan dikutip Richd M. Strees mengungkapkan 3 indikator dalam Efektifitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses strategi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kebijakan strategi, dan sarana prasarana. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

B. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim

masdar dari kata *zaka- yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.²⁰

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*productive*’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²²

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-

²⁰ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet-1, hlm.1.

²¹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Erford: Erlangga, 1996), hlm.267

²² Asnaini, SAg, MAg, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,) cetakanke-1, hlm.64

kewajibannya kepada Allah.²³

Saefudin menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti *'amil* dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usahayang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampumelakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan yang semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari bebrapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat roduktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut,

²³ Yusuf Qadhawi, *Musykilahal-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, (Beirut:1966), hlm.12

masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.²⁴

1. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya

: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Danmana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". HR Muslim.²⁵

Hadits diatas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar

²⁴ Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-1, hlm.93

²⁵ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm.588

hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²⁶

2. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan disemenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada parapemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.²⁷

²⁶Abu Bakar Muhammad ... hlm. 86.

²⁷Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda.

- g. Ditangan sendiri atau hartamilik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimilikisecara asli.
- h. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- i. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.²⁸

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Adanya *muzakki*
- b. Adanya *mustahik*
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya *amil*²⁹

4. Mustahik Zakat

Bicara sistem pendaya gunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60

²⁸ Muhammad Daudali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1988), Hlm. 41.

²⁹Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cetke -6, 2005), Hlm.111

sebagai berikut:³⁰

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas.³¹

Mustahiq zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At- Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir*. Menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.

³⁰ Departemen Agama RI, *loc.cit*, Hlm.197

³¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, Hlm. 31-31

- b. *Miskin*. Adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.
- c. *Amil*. Adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.
- d. *Muallaf*. Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang barumasuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:
1. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
 2. Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.
- e. *Riqab*. Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.
- f. *Gharim*. Gharim adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh failit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim.
- g. *Fisabilillah*. Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

h. *Ibnu Sabil*. Secara harfiah berarti *anak jalanan*. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang beradadi jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada dijalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnusabil* dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya dinegara asalnya.

C. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakirmiskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produkti fkreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.³²

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan

³² Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-1, Hlm.78-80

zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesansyari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas, Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- c. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awalmendirikan usaha.
- d. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.

- f. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.³³

D. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau *kefardhuan* zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan ketimpangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain:

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain.
2. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
3. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta

³³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.106-111

menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:

1. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
2. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaandan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh darisifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.³⁴

³⁴El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm.13

E. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah:60) yang menyebutkan kata-kata ‘*walamilina alaiha*’, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.³⁵

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagaiberikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal2).
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal3).³⁶

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), Hlm.178-180

³⁶ UU No 23 Tahun 2011

yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni parasahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (Muzakki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling*.

1. *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang padasaat rencana dibuat. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antarlain sebagaiberikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai.
- b. Apa yang akan dilakukan.
- c. Waktu dan skala prioritas
- d. Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal dibawah ini:

1. Adanya tujuan yang akan dicapai.
- b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- d. Adanya hubungan satu sama lain.
- e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

3. *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- c. Pembukaan rekening bank.

Disamping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

1. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya

dalam ajaran Islam.

2. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk Pelakunya maupun para *mustahiq* zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:

1. Produktif Tradisional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang tradisional, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

2. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

4. *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu,

pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerjaitu teratur, tertib, terarahatau tidak.³⁷

³⁷ Fakhruddin... hlm 29-38

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah secara professional dan independen untuk mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah dalam lingkup nasional. BAZNAS bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kota adalah sebuah Badan Amil Zakat yang ada di Bengkulu yang bertempat di Anggut Atas Komplek Masjid Agung At-Taqwa, Bengkulu. BAZNAS Kota merupakan satu dari dua BAZNAS yang ada di Kota Bengkulu dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAZNAS Kota Bengkulu sendiri berdiri pada akhir Tahun 2016 (tepatnya 06 Desember 2016). Yang diresmikan oleh Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE. Logo BAZNAS yang digunakan adalah berdasar surat Al 'Asr yang melambangkan kerja keras yang berkesinambungan dalam menyalurkan zakat serta menyebarkan kebaikan/amal shaleh kepada sesama umat manusia.

Warna kuning dari logo yang mewakili warna emas memiliki arti kejayaan. BAZNAS memiliki harapan untuk kejayaan bangsa ini melalui pengelolaan zakat yang akan menjadi salah satu instrument pembangunan nasional. Warna hijau merupakan warna kehidupan, kehidupan bermasyarakat dengan zakat sebagai bagian dalam bersyariat Islam. Inilah esensi zakat,

terjadinya hubungan timbal balik antara Muzakki dan Mustahiq melalui Amil sebagai perantara untuk menyebarkan manfaat dan kebaikan.

B. Sejarah Pendirian Lembaga

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang timbul sejak bermulanya sejarah kehidupan manusia. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari dimensi kewenangan dan ekonomi semata-mata, tetapi merupakan fenomena berbagai dimensi, seperti: aspek sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, gender, lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, faktor-faktor bukan kewenangan juga perlu diambil dalam mengukur kemiskinan.

Jumlah pendapatan juga tidak mencerminkan hakikat kemiskinan, kemiskinan akhlak, kemiskinan sikap, kemiskinan ilmu dan berbagai bentuk kemiskinan bukan materi lainnya juga merupakan ukuran seseorang miskin, sekalipun kemiskinan seperti di atas, tidak secara jelas dan tegas dalam mengukur kenyataan kemiskinan seseorang muslim. Yang penting bagaimana cara menangani kemiskinan menurut agama Islam, yaitu tidak harus melihat aspek material semata-mata untuk meng “kaya” kan golongan fakir dan miskin, tetapi yang lebih penting perlu diberi penekanan aspek bukan material yaitu faktor dalam insan itu sendiri, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits Abu Hurairah :

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

Artinya: “Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa (diri).”³⁸

³⁸ HR. al-Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 2417

H.R. Bukhari, Di samping itu, potensi zakat di Kota Bengkulu baik yang ada pada masyarakat maupun pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup besar untuk diambil dan dikelola secara baik dan benar menurut syari'at Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan masih banyaknya kemiskinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, yang hampir berjumlah 82.540 jiwa dari jumlah penduduk 303.480 jiwa hingga 14 Mei Tahun 2008, dan adanya potensi zakat yang cukup besar, maka Wakil Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. menaruh perhatian yang amat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Kehendak atau hasrat (niat) itu sudah direncanakan lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi Walikota sekarang ini (Tahun 2009). Dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat ini, sudah barang tentu mengalami tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang lumayan panjang, karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah ini, mengingat adanya kepentingan masing-masing mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada akhirnya berkat izin Allah SWT. Badan Amil Zakat ini dapat juga berdiri sesuai dengan niat yang sudah dicita-citakan beliau selama ini.

Kehendak untuk membentuk Badan Amil Zakat tersebut diilhami juga, karena ingin menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Negara RI pada tanggal 23 September 1999 dan kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasas iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

Pengelolaan Zakat dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat mempunyai beberapa Visi dan Misi.

Dalam mencari nama badan ini semula masih terganjal dengan istilah apakah memakai singkatan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Setelah disepakati bersama barulah badan ini resmi dengan nama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ Kota Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang amil zakat. BAZ Kota Bengkulu adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat secara luas.

Keberadaan BAZ Kota Bengkulu diatur, di samping berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, juga berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.

Setelah pembentukan BAZ Kota Bengkulu disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu, barulah pada tanggal 25 April Tahun 2009 oleh Walikota Bengkulu diangkat secara resmi Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu melalui SK

Pelantikan Jabatan Kepala BAZ No. S.K. 821.4.603 yang dikepalai oleh Bapak Sirman Dahwal, S.H., M.H., Dosen pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Kemudian, tiga hari setelah pelantikan Kepala BAZ Kota Bengkulu, tepatnya pada tanggal 28 April Tahun 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZ mengikuti Rapat Koordinasi Pengurus BAZ seluruh Provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZ Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M.Sc., dan Ketua BAZ Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadanis, MA. Kedua pembicara tersebut didatangkan dari Kota Padang Sumatera Barat, karena dianggap telah berhasil dengan baik mengelola zakat di Kota Padang secara profesional dan berkualitas. Sehingga diharapkan BAZ yang ada di Provinsi Bengkulu ini dapat mengikuti atau mencontoh sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan seperti di Kota Padang tersebut.

Berbekal pengalaman sebagai pengajar Hukum Keperdataan Islam, khususnya tentang Zakat dan Wakaf, serta pernah menjadi pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu satu periode dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003 dan menjadi pengurus Bidang Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 2001 sampai sekarang, maka sedikit banyaknya Kepala BAZ Kota Bengkulu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat secara baik dan benar.

Pada akhir Tahun 2016 (tepatnya 06 Desember 2016) berdirilah BAZNAS kota Bengkulu. Yang diresmikan oleh Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE. Logo BAZNAS yang digunakan adalah berdasar surat Al ‘Asr yang melambangkan kerja keras yang berkesinambungan dalam menyalurkan zakat serta menyebarkan kebaikan/amal saleh kepada sesama umat manusia.

C. Ruang Lingkup Lembaga

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu

a. Visi :

“Menjadikan BAZNAS Kota Bengkulu yang dapat membangkitkan ekonomi umat bersifat amanah, transparan, dan profesional”.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
- 6) Merubah mustahik menjadi muzakki

2. Tugas Pokok BAZNAS Kota Bengkulu

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- b. Menggerakkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik/non fisik melalui pedayagunaan zakat
- c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan ekonomi masyarakat
- d. Mengembangkan budaya ” Memberilebih baik dari menerima”
- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, transparansi dan mengelola zakat
- f. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya di daerah Kota Bengkulu
- g. Memperkuat jaringan stuktur organisasi zakat yang mana kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahiq sesuai ketentuan agama yang di atur Undang-Undang.

D. Produk Dan Operasional

- 1) Program Bidang Pengumpulan/Penghimpunan
 - a. Melanjutkan pembentukan UPZ pada Dinas/ Instansi/ BUMN/ Kantor. Madrasah Sekolah, tingkat SD-SMP-SLTA
 - b. Mensosialisasikan kepada Dinas, Instansi, Kantor, Sekolah serta semua elemen masyarakat tentang pentingnya Ibadah Zakat
 - c. Mengadakan kerjasama dengan para Da’i dalam rangka memasyarakatkan sadar zakat

- d. Meneruskan sosialisasi undang-undang zakat kepada Dinas,Instansi, Kantor, Sekolah dan lain-lain
- e. Mengusahakan pelatihan UPZ yang telah terbentuk
- f. Mengadakan pembinaan kepada UPZ yang telah terbentuk untuk lebih aktif mengumpulkan zakat melalui pemotongan gaji dari jumlah gaji kotor sebagai zakat profesi dan mengumpulkan infaq, sedekah diluar ketentuan kewajiban zakat
- g. Setiap UPZ menyetorkan dana zakat secara penuh kepada BAZNAS Kota Bengkulu sesuai dengan instruksi Presiden No.3 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
- h. Menyampaikan surat edaran/instruksi Walikota Bengkulu agar PNS yang beragama Islam di Dinas, Instansi, Kantor, Sekolah agar membayar zakat ke BAZNAS Kota ke UPZ sebesar 2,5% dari gaji penghasilan
- i. Menghimbau setiap Kepala Dinas, Instansi, Kantor, BUMN,BUMD,Sekolah Negeri-Swasta dan membuat instruksi agar PNS, Pegawai,Karyawan/i yang beragama Islam membayar zakat melalui UPZ sebesar 2,5% dari gaji/penghasilan dan memberikan sanksi bagi yang tidak membayar zakat
- j. Mengadakan pendapatan Muzakki Pada Dinas, Instansi, Kantor, Badan, BUMN, BUMD, Bank-Bank dalam wilayah Kota Bengkulu
- k. Mengusahakan pembuatan Baleho/Reklame tentang zakat yang dipasang ditempat-tempat strategis serta pada setiap Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu

l. Mengadakan pendapatan potensi zakat pada Dinas, Instansi, Kantor, Badan, BUMN, BUMD, dan Bank-bank

m. Mengusahakan pengangkatan petugas khusus (kolektor ZIS) untuk menjemput zakat, infaq, shadaqah dari zakat perorangan.

2) Program Pendayagunaan


a. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survei ke lapangan, seperti kepada para pedagang ikan, petani, nelayan, pengerajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan 50% dari dana zakat yang tersedia.

b. Menyalurkan dan ZIS untuk beasiswa bagi para Hafiz dan Hafizah tingkat SD/MI sehingga SMA/MA sederajat.

c. Merintis modal pendayagunaan dana BAZNAS untuk mengembangkan ekonomi,

d. Menyalurkan dana BAZNAS secara insidental untuk para dhuafa seperti tuna netra, ibnu sabil, muallaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain(sesuai dengan asnaf delapan).

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAM KERJA BAZNAS KOTA BENGKULU



F. ROGRAM KERJABADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA

BENGKULU PERIODE : 2016 – 2021

1. Ketua BAZNAS

- a. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya program kerja BAZNAS Kota Bengkulu`sesuai dengan aturan perundang undangan yang telah ditetapkan pemerintah.

- b. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dalam badan organisasi Baznas Kota Bengkulu.
- c. Membuat Laporan pertanggung jawaban prestasi kerja setiap 6 bulan yang ditujukan kepada BAZNAS Pusat,BAZNAS Provinsi Bengkulu,Walikota Bengkulu,Kementerian Agama Kota Bengkulu.
- d. Menjalin kerjasama dan berkonsultasi dengan BAZNAS provinsi dalam menentukan program kerja.
- e. Membuat Program kerja BAZNAS.
- f. Membuka Rekening di beberapa Bank Konvensional,dan Perbankan Syariah untuk memberi kemudahan pelayanan bagi muzakki untuk membayar zakat melalui rekening tabungan.
- g. Membentuk UPZ tingkat kecamatan dan masjid-masjid sekota Bengkulu.
- h. Bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dari muzakki dan penyaluran dana zakat kepada mustahiq zakat dalam bentuk zakat konsumtif dan produktif.
- i. Melakukan sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat melalui lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif, BUMN, Pengusaha, dan masjid-masjid yang ada di Kota Bengkulu.
- j. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) BAZNAS Kota Bengkulu untuk menentukan presentasi kewajiban muzakki dan mustahiq.

- k. Menertibkan personalia kepengurusan BAZNAS dalam rangka pembagian tugas dan terlaksananya program kerja.
 - l. Menertibkan Struktur organisasi baznas.
 - m. Membuat surat keputusan perangkat kerja BAZNAS.
 - n. Menjalin kerja sama dengan lembaga lembaga untuk terciptanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
 - o. Menetapkan jam kerja kantor BAZNAS Kota Bengkulu bagi pengurus.
2. Wakil Ketua I (*Bidang Pengumpulan*)
- a. Bertanggung jawab kepada ketua.
 - b. Membantu ketua dalam terlaksananya program kerja BAZNAS dibidang pengumpulan zakat.
 - c. Membentuk satuan kerja yang solid dalam bekerjasama melaksanakan tugas.
 - d. Membuat peta wilayah kerja BAZNAS dalam pengumpulan zakat.
 - e. Melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat Kota Bengkulu.
 - f. Membuat brosur dan stiker BAZNAS serta menyebarkannya kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang zakat dan hak-hak muzakki serta mustahiq zakat.
 - g. Membuat dan memasang spanduk yang bertemakan tentang pentingnya zakat serta manfaat zakat.
3. Wakil Ketua II (*Bidang Pemberdayaan Dan Pendistribusian Zakat*)
- a. Bertanggung jawab kepada ketua.

- b. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja baznas dibidang pemberdayaan dan pendistribusian zakat.
- c. Berkonsultasi kepada ketua dalam menentukan objek penyaluran zakat kepada mustahiq.
- d. Mendatakan mustahiq zakat disetiap lapisan masyarakat kota bengkulu dengan bekerjasama dengan instansi terkait, pemuka masyarakat, juru dakwah.
- e. Membentuk pos binaan dalam rangka pemberdayaan mustahiq produktif untuk memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha yang produktif.
- f. Membuat peta wilayah pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat bagi masyarakat kota bengkulu dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah Kota Bengkulu ditingkat kecamatan, kelurahan, RW & RT dan lembaga sosial,keagamaan,organisasi sosial yang ada di Kota Bengkulu.

4. *Bidang Administrasi,Sumber Daya Manusia, dan Umum*

- a. Bertanggung jawab kepada ketua terhadap suksesnya program kerja BAZNAS.
- b. Membantu ketua dalam menjalankan Program kerja BAZNAS.
- c. Menertibkan dan menata arsip surat masuk dan surat keluar.
- d. Mencatat surat masuk dan surat keluar.
- e. Membuat buku nomor surat dan menetapkan nomor surat penting BAZNAS.
- f. Mendata ASET yang dimiliki BAZNAS Kota Bengkulu.

- g. Menginventarisir barang inventaris BAZNAS.
- h. Menegakkan disiplin kerja staf karyawan BAZNAS.
- i. Menertibkan dan Menjaga keindahan, kerapian,kebersihan kantor.
- j. Melakukan sosialisasi zakat melalui media elektronik,TV, Radio, Koran dalam memberi informasi penghimpunan zakat, pendayagunaan, pendistribusiaan.
- k. Merekrut para ulama' dan juru dakwah sebagai duta zakat yang akan memberi penjelasan secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat melalui majlis taklim,pengajian, dsb.

5. *Bidang Keuangan*

- a. Bertanggung jawab kepada ketua.
- b. Membantu ketua dalam mensukseskan terlaksananya program kerja dibidang keuangan.
- c. Berkonsultasi kepada ketua dan auditor internal dibidang keuangan guna mencegah salah guna dana zakat yang terhimpun di BAZNAS.
- d. Menertibkan buku kas BAZNAS.
- e. Berkoordinasi kepada pimpinan baznas dalam rangka menata pemasukan dan pengeluaran dana BAZNAS.
- f. Membuat Nota kuitansi belanja BAZNAS,kuitansi penerimaan dan penyaluran atau pendistribusian dana BAZNAS.

- g. Menetapkan pos penyimpanan dan pengumpulan dana zakat melalui instansi perbankan yang disetujui dewan pimpinan BAZNAS.
- h. Membuka rekening BAZNAS di bank yang telah disetujui ketua BAZNAS.

6. Bendahara Umum

- a. Bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua tentang administrasi keuangan.
- b. Membuat dan membukukan anggaran belanja internal dan eksternal dengan berkoordinasi dengan wakil ketua berdasarkan bidang terkait atas persetujuan ketua.
- c. Membuat buku kas harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- d. Membuat laporan keuangan mingguan setiap hari jumat dan laporan keuangan bulanan setiap akhir bulan dan tahunan setiap akhir tahun.
- e. Mendata dan mencatat serta membukukan aliran uang masuk melalui rekening BAZNAS di bank yang telah ditetapkan.

7. Devisi-Devisi

- a. SUBAG Perencanaan dan Pelaksanaan.
- b. SUBAG Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pendistribusian, serta Pendayagunaan Zakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu

Badan Amil Zakat Nasional di Bengkulu bertugas menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari para muzakki kepada para mustahik. Dalam proses penghimpunan, pengumpulan, dan penyaluran zakat di bantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di berbagai wilayah, kantor Dinas, Lembaga, dan Desa. Hal ini di dukung oleh Peralihan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ke Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat³⁹ yakni UPZ-UPZ yang ada di Dinas, Lembaga Desa, Masjid, harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS hal ini agar UPZ diakui oleh BAZNAS.⁴⁰

Jadi apabila lembaga UPZ-UPZ tersebut sudah diberi SK maka akan mempermudah BAZNAS dalam menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan sedekah yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak untuk mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah setelah melaporkan terlebih dahulu kepada BAZNAS.

³⁹Undang-undang No.38 Tahun 1999 dan Undang-undang No.23 Tahun 2011

⁴⁰Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

Untuk mengetahui kegunaan dan efektifitas BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai amil adalah dengan koordinasi kepada UPZ, atau kepada KUA Kecamatan untuk mendata siapa saja calon muzakki. Setelah mendapatkan data calon muzakki pihak BAZNAS menindak lanjuti untuk proses penyalurannya yang akan diberikan kepada penerima bagian ekonomi kreatif yang mana sudah menyerahkan pengajuan dana-dana zakat khususnya untuk pengembangan zakat produktif.

Dari beberapa tujuan efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ketujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS ialah agar dapat merubah *mustahik* zakat menjadi *muzaki*.⁴¹

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mendapatkan dana zakat produktif. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam suratat-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan.

⁴¹Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS At-Taubah 60)⁴²

Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Model pendistribusian harta zakat oleh muzaki ada duacara yaitu dapat dilakukan secaralangsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh sipemberi zakat (*Muzaki*) kepada mustahik. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat

⁴² Alquran dan Terjemahannya, DEPAG 2002

yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:

- a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepad amustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerjabagi fakir miskin.
- d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodaln baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.⁴³

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 62-63

Kemudian untuk muzakki tidak harus membayar langsung lewat BAZNAS maupun UPZ akan tetapi untuk zakat profesi misalnya, bisa melalui Bank dan BAZNAS mempunyai Rekening untuk menghimpun dana zakat tersebut. Untuk mustahik zakat BASNAS mempunyai kebijakan bahwa fakir, miskin, amil dan sabilillah yang mendapatkan dana zakat, dikarenakan riqab, gharim, muallaf dan musaffir jarang ditemukannya di Bengkulu, akan tetapi riqab, gharim, muallaf dan musafir tetap mendapatkan perhitungan dana. Dan dana perhitungan tersebut tetap dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat membutuhkan dalam hal perubahan ekonomi masyarakat khususnya dalam penerimaan zakat produktif.

Dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat- syarat ataupun ukuran sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya yang luas, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

Sedangkan untuk mengetahui tolak ukur ruang lingkup, efektifitas biaya akuntabilitasnya dan ketepatan waktu adalah, setelah dana dari muzakki terkumpul maka, BAZNAS segera merapatkan untuk proses pentasyarufanya,

⁴⁴Hani Handoko, Manajemen,(Yogyakarta: BPFE, 2003), Hal.103-105

setelah rapat BAZNAS mengirim surat melalui KUA untuk pendataan mustahik setelah data tekumpul BAZNAS menindak lanjuti untuk proses pentasyarufannya (penyaluran). Pentasyarufan (penyaluran) ZIS melalui pengumpulan dari pihak mustahik, jadi mustahik langsung mendapatkan zakat tanpa melalui perantara, kemudian setelah proses pentasyarufan kepada mustahik pada akhir tahun BAZNAS membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dengan adanya bantuan dari UPZ secara biaya dapat meminimalisir biaya pengeluaran untuk transport mendatangi muzakki. jadi biaya transport tersebut bisa ditambah untuk keperluan mustahik. Untuk ketepatan waktu dalam pentasyarufan untuk zakat akhir tahun atau pada akhir Bulan Ramadhan, sedngkan pentasyrufan infak dan sedekah tergantung darimustahik, karena penyaluran infak sedekah bermacam-macam.⁴⁵

- a. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.
- b. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- c. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.

⁴⁵Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

d. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepata dan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.⁴⁶

Kaitanya dengan efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZISnya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi.

Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Musholla dan lain-lain mengirim surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS dari BAZNAS menindaklanjuti dan begitu seterusnya dalam pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷

Selain itu keberadaan BAZNAS di masyarakat terutama masyarakat Bengkulu sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan

⁴⁶Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta:BPFE,2003), Hlm.103-105

⁴⁷Pasal3,Undang-UndangNo23Tahun2011TentangPengelolaanZakat

sedekah. Karena tiap UPZ sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun syah secara syar'i. setelah UPZ diberikan SK masing-masing akan mempermudah pelaporan dana ZIS kepada BAZNAS dan BAZNAS mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan ZIS dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah ZIS.

Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa UPZ yang ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah perolehan zakat, infak dan sedekah. Upaya UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon-calon *muzakki* dalam mengembangkan ekonomi khususnya (usaha ekonomi kreatif). Selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Dengan adanya efektifitas tersebut didukung oleh data yang ada pada BAZNAS diketahui bahwa hampir setiap tahun ada peningkatan antara zakat, infak dan sedekah tiap tahunnya. Untuk perolehan peningkatan jumlah zakat mal/ profesi setiap tahun mengalami peningkatan.

BAZNAS mempunyai kebijakan mustahik zakat sebanyak 4 *asnaf* yakni *fakir, miskin, sabilillah*, dan *amil*, bahwa 4 *asnaf* yang lain (*ibnusabil, gharim, riqab, muallaf*) meskipun tidak mendapat zakat tetapi tetap ada perhitungan besarnya zakat. Perhitungan dan pembagian zakat *asnaf* yang lain tersebut

diberikan kepada *asnaf fakir* dan *miskin*. Sedangkan *mustahik* dari infak dan sedekah penyalurannya pada:

- a. Yatim/*dhuafa*
- b. Bencanaalam, Bedahrumah, Pengobatan
- c. Tempat ibadah, Syiar agama
- d. Usaha Produktif
- e. Beasiswa
- f. Pembinaan keagamaan
- g. Kegiatan pendidikan Islam
- h. wakaf
- i. Operasioanal.

BAZNAS mengakui bahwa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terbukti mustahik yang mendapat pinjaman dari BAZNAS tidak sekali meminjamnya bahkan berkali-kali dan mustahik teratur mengembalikan dana pinjaman tersebut. Penyaluran dana zakat rata-rata bagi mustahik digunakan untuk kebutuhan konsumtif sedangkan dana infak/sedekah untuk kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Seperti penyaluran dana infak/sedekah salah satunya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada

parau saha produktif. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.⁴⁸

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empirik, tidak ada bukti seseorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (*nisab*) harta yang wajib dizakati, jangka waktu (*haul*), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga, secara nominal, tidak mengganggu atau merugikan sipemilik harta tersebut.⁴⁹

Sebagai buktinya adalah peneliti mendatangi beberapa *mustahik* yang bertemu di kantor BAZNAS Kota Bengkulu, baik mustahik zakat dan infak/sedekah. Menurut beberapa mustahik tersebut ada peningkatan dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif dan produktif. Untuk zakat fitrah dan zakat mal/profesi, ada peningkatan dalam membantu kebutuhan secara konsumtif. Sedangkan infak/sedekah dapat membantu kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Peningkatan kesejahteraan selain membantu kebutuhan konsumtif dan produktif bantuan bedah rumah yang ada pada BAZNAS juga

⁴⁸Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

⁴⁹M. Djamal, Membangun Ekonomi...,hal. 98

membantu dalam kesejahteraan hidup keluarga yang mendapatkan bantuan bedah rumah.

Dalam Teori Ridwan dana yang bersumber dari infak juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendaayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Dalam pembahasan penyaluran danainfak/sedekah untuk pinjaman usaha produktif hanya sebagai pinjaman, seharusnya itu diberikan tidak untuk dikembalikan. Pihak BAZNAS mempunyai alasan kenapa dana tersebut sebagai dana pinjaman, tidak diberikan cuma-cuma karena takutnya tidak produktif dan kalau mustahik meminjam maka dia merasa mempunyai tanggungan untuk mengembalikan, selain itu dana yang sudah kembali diputar lagi. Akan tetapi penyaluran dana usaha produktif tidak sebanding dengan penyaluran terhadap fakir miskin dan amil, seharusnya Usaha produktiflah yang penyaluranya diperbanyak karena untuk memandirikan *mustahik* agar tidak hanya sebagai *mustahik* konsumtif, tetapi juga mustahik produktif. Kemudian untuk bisa lebih maksimal peminjaman dana untuk usaha produktif lebih baik adapelatihan dan pendampingan agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bengkulu.⁵¹

⁵⁰Andi Riswan Ritonga, Analisis Faktor-Faktor...,Hlm.43

⁵¹Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

Berbeda dengan teori dari Gus Arifin Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Definisi lain sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materi maupun non-materi⁵²

Jadi, dengan adanya pemberian zakat, infak sedekah kepada para mustahik dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi baik secara konsumtif produktif dan sosial.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik didukung oleh Hasrullah Rahim⁵³, hasil penelitian tersebut adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas.

Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnusabil. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat, pihak BAZNAS ada yang mempunyai kendala dan ada pulaya ngtidak mempunyai kendala.

⁵²GusArifin, Zakat Infaq, Sedekah. ...,hal.189

⁵³Hasrullah Rahim, Efektivitas Pelaksanaan...,hal.78-79

Hasil penelitian tentang kendala-kendala dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah, didukung oleh studi Abdul Kholiq Syafa'at,⁵⁴ Hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumberdaya yang berpengalaman.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Andi Riswan Ritonga,⁵⁵ BAZDASU sebagai publik/nirlaba milik pemerintah, yang rentanakan kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana ZIS. Kendala-kendala tersebut terdapat dari pihak internal maupun pihak eksternal. Kendala eksternal tersebut diantaranya ialah: 1. Keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang kurang berkompentensi dalam mengelola BAZDASU. 2. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki BAZDASU. 3. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana ZIS melalui BAZDASU. Untuk kendala eksternal ialah: 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZDASU. 2. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada Mustahik. 3. Masih dominan perilaku masyarakat Muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar

⁵⁴ Abdul Kholiq Amrullah, Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyuwangi, (Surabaya: UIN Surabaya), hal. 16, dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/195/1/Executive%20summary%20Dr.%20H.%20Abdul%20Kholiq%20Syafa%E2%80%99at,%20MA.pdf>, diakses pada 31 Mei 2019.

⁵⁵ Andi Riswan Ritonga, Analisis Faktor-Faktor Pendorong ..., hal. 111,

zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas, yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat.

B. Penerapan Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu

Berdasarkan program BAZNAS Kota Bengkulu maka untuk merealisasikan program tersebut, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk menarik minat dalam berzakat, yaitu:

Selanjutnya Bapak Safrizal S.E mengatakan cara sosialisasi BAZNAS Kota Bengkulu yaitu⁵⁶:

- a. Menyebarkan brosur keperumahan-perumahan,
- b. Menyampaikan ceramah-ceramah tentang zakat kepada masyarakat,
- c. Bersosialisasi ke kantor-kantor, sekolah-sekolah, badan-badan, dan instansi-instansi yang terkait.
- d. Melalui elektronik seperti TV, koran, Radio, dan melalui mediasosial.

Menurut Bapak Dsr. Saidina Aksar selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Bengkulu, mengatakan bahwa terdapat 6 cara sosialisasi yaitu:⁵⁷

- a. Menggunakan metode ceramah maksudnya mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.
- b. Membuat brosur bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat

⁵⁶Hasil wawancara kepada bapak Safrizal S.E sebagai wakil ketua II BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 12 Agustus pukul 15.00 WIB 2019

⁵⁷ Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

tentang suatu lembaga zakat.

- c. Memasang baliho untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi lembaga tersebut.
- d. Mengadakan sosialisasi pada Dinas Instansi, Kantor, Badan Perbadan, Sekolah, dll. Untuk menghimbau para karyawan agar bersedia menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat.
- e. Menggunakan media massa seperti koran, maksudnya untuk menghimbau para muzakki untuk menyalurkan zakatnya.
- f. Menggunakan media elektronik seperti TV. Untuk memperkenalkan tentang suatu lembaga zakat.

Selanjutnya Bapak Dsr. Saidina Aksar mengatakan sosialisasi tersebut sudah terlaksana dengan baik. Dapat diketahui bahwa ceramah yang dilakukan oleh BAZNAS ini sudah hampir diwilayah kota semua, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga BAZNAS tersebut, sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik.⁵⁸

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai sosialisasi BAZNAS bahwa sosialisasinya itu hampir sama disini BAZNAS lebih menggunakan metode ceramah karena kebanyakan besiknya itu hampir ustad semua jadi, cara mereka melalui metode ceramah itu sangat baik. Selanjutnya ada beberapa pelaksanaan sosialisasi dalam menjalankan program tersebut diantaranya:

⁵⁸Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

Menurut pendapat Dsr. Saidina Aksar selaku wakil Ketua I BAZNAS Kota Bengkulu mengatakan bahwa: Telah mengajak seluruh masyarakat Kota Bengkulu agar tidak ragu dalam memberikan zakatnya melalui BAZNAS. Dan juga menyampaikan ceramahnya mengenai zakat yang mana zakat itu merupakan perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Beliau berharap agar seluruh masyarakat Kota Bengkulu dapat memberikan zakatnya melalui badan yang resmi sebagaimana halnya BAZNAS. Agar bisa di kelola dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih terhadap penyaluran zakat kepada masyarakat.⁵⁹

Sama halnya dengan Bapak Safrizal S.E selaku bidang pendistribusian mengatakan bahwa sosialisasi tersebut yaitu: Ketika terjun kelapangan untuk menjemput zakat bidang pengumpulan wakil ketua I terlebih dahulu melakukan strategi salahsatunya bidang pengumpulan yaitu sosialisasi kedinas-dinas, instansi-instansi, kantor-kantor terkait diwilayah Kota Bengkulu, ketika selesaisosialisasi kemudian difollow up dan mereka siap untuk membuat UPZ jenis dari Unit Pengumpulan Zakat dan menyatakan bahwa siap di jemput setiap bulan zakatnya. Untuk masyarakat umum itu berupa ceramah-ceramah, mengisi hari peringatan Islam. Jadi, wakil ketua I dan wakil ketua II dalam acara itu mereka berinisiatif melakukan secara tidak langsung syiar terkait dengan profil

⁵⁹Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

BAZNAS Kota Bengkulu dan tentang perhimpunannya, dan juga mengajak masyarakatnya untuk berzakat, berinfaq kebadan yang resmi yaitu Badan Amil Zakat⁶⁰.

Selanjutnya Drs. Saidina Aksar selaku bidang pengumpulan mengatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan dilapangan oleh BAZNAS dalam menarik minat masyarakat dalam berzakat antara lain⁶¹:

1. Sosialisasi sesuai jadwal,
2. Melampirkan surat terlebih dahulu, kalau ada balasan baru di konfirmasi.
3. Kemudian sms kepada Instansi-Instansi yang bersangkutan, sebelum menjemput dana zakat kami jelaskan dulu mengenai zakat, setelah itu pihak BAZNAS menanyakan kapan dana zakatnya bisa diambil. Setelah di sms kadang orangnya tidak ada dikantor, kemudian susah di jumpai.
4. Membagikan brosur ketika pimpinannya sedang melakukan ceramah itu dibagikan sama jamaahnya, ketika sedang pendistribusian itu dilampirkan, ketika ibu-ibu sedang majlis taqlim di mesjid itu jugadi bagikan brosurnya.
5. Kemudian ada juga melalui khutbah yang melakukannya itu perpipinan, stafnya Cuma mandampingi misalnya ada sosialisasi kerumah sakit kota sebagian staffnya ada yang ikut dan ada yang tinggal.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak BAZNAS lebih cenderung

⁶⁰Hasil wawancara kepada bapak Safrizal S.E sebagai wakil ketua II BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 12 Agustus pukul 15.00 WIB 2019

⁶¹Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

sosialisasinya ke perkumpulan pengajian, ke kantor-kantor, Instansi-instansi ataupun Badan-badan yang terkait. Seperti itulah salah satu strategi yang dilakukan lembaga BAZNAS dalam menghimpun dana zakat agar masyarakat mau berzakat. Sosialisasi tersebut sudah terlaksana namun belum efektif, hanya 60% yang sudah berjalan saat ini.

Dari pendapat diatas Penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi tersebut seharusnya sudah lebih efektif dan bisa di kembangkan agar masyarakat lebih tau tentang lembaga tersebut. Sehingga Program BAZNAS bisa berjalan semua.

Sejauh yang penulis ketahui bahwa program-program BAZNAS Kota Bengkulu untuk menyalurkan zakat produktif sudah berjalan dan masyarakat sudah menyerap sebagaimana mestinya seperti adanya progam Kota Bengkulu Makmur, Kota Bengkulu Taqwa, Kota Bengkulu Cerdas, Kota Bengkulu Sehat, dan Bantuan Dhu'`affa.

Berdasarkan penerapan yang disarasan oleh masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi pada masyarakat yang melalui sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, hasilnya sudah menuju signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi keatif.

Ada beberapa kendala yang di alami BAZNAS dalam menjalankan sosialisasi, yaitu:

Dari hasil wawancara dengan Drs. Saidina Aksar mengatakan kendala yang

dialami dilapangan sewaktu sosialisasi sebagai berikut⁶²:

1. Dilihat dari pihak kantor ataupun dari masyarakat ada yang belum banyak pemahamannya mengenai lembaga zakat atau kebiasaannya yang menyalurkan zakatnya kepada keluarga terdekat, Sehingga membuat mereka tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.
2. Ketika mau menjemput dana zakat di kantor-kantor kebanyakan ketika didatangi mereka tidak ada di kantor atau sedang rapat, dan juga ketika pimpinan melakukan khutbah sebagian jamaahnya ada yang mendengarkan ada juga yang tidak.
3. ketika membagikan brosur banyak yang menolak, atau mereka ambil tapi kemudian mereka buang.

⁶²Hasil wawancara kepada bapak Drs. Saidina Aksar sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Bengkulu pada tanggal 14 Agustus pukul 11.00 WIB 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2018 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brosur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti TV, Koran dan Radio sehingga masuk kategori sudah berjalan namun belum efektif sosialisasi terhadap masyarakat, hanya mencapai 60% yang sudah berjalan saat ini hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat. Artinya bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan semestinya, sebab pengumpulan dan penyaluran dana dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota Bengkulu selalu berusaha meningkatkan penghimpunannya serta penyalurannya dan sudah efektif disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.
2. Penerapan pemberian zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya progam seperti: Kota Bengkulu Makmur, Kota Bengkulu Taqwa yaitu melalui penyaluran al-Qur'an ke masjid-masjid, Kota Bengkulu

Cerdas yaitu melalui beasiswa ke siswa yang kurang mampu, Kota Bengkulu Sehat seperti pemberian alat kesehatan, kursi roda untuk penyandang disabilitas, dan Bantuan Dhu'afa.

B. Saran

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi, agar masyarakat lebih banyak tahu tentang keberadaan lembaga tersebut sehingga mereka lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kajian-kajian yang lebih mendalam secara terus menerus tentang pendayagunaan dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan *Mustahik* dan kemajuan ekonomi ummat.

DAFTAR PUSTKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994,
- Asnaini, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produkti fdalam Persfektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Didin Hafiduddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuanga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Mutawalli Sya'rawi, *Islam antara Kapitalisme dan Komunisme*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Muhammad Daudali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karyacet ke-6, 2005.
Yusuf Qadhawi, *Musykilahal-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut: 1966.
Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syahril Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Karya Tulis:

Hasrullahrachim (e21108292), *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana.
Rofi'atus *Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahikdi Tulung Agung*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Mariana Manurung, skripsi, *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi IAIN Bengkulu.

Internet:

Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Provinsi Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia) menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2017.
<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2019 pukul 02.00 WIB
Abdul Kholiq Amrullah, Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyuwangi, Surabaya: UIN Surabaya, hal.16, dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/195/1/Executiive%20summary%20Dr.%20H.%20Abdul%20Kholiq%20Syafa%E2%80%99at,%20MA>. pdf, diakses pada 31 Mei 2019.